



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 132/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa ;

I. Nama Lengkap : **MUHAMMAD FIRDAUS, S.H. BIN MARWAN**

Tempat Lahir : Palembang

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 26 Januari 1982

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Simpang Padang Karet, RT. 22, RW. 06, Kel.

Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan

Kota Pagar Alam

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

II. Nama Lengkap : **INDAH FERAWATI AM.KEB. BINTI JUNAIDI**

Tempat Lahir : Pagar Alam

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 11 Februari 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Simpang Padang Karet, RT. 22, RW. 06, Kel.

Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan

Kota Pagar Alam

Agama : Islam

Pekerjaan : Bidan

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan, berdasarkan surat perintah/penetapan

penahanan masing-masing oleh :

Terdakwa I (Muhammad Firdaus SH Bin Marwan) :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor : PRINT.TH-04/N.6.15.6/Ep.2/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018; (tahanan rutan);
3. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor : 69/Pid.B/2018/PN Pga tanggal 23 Mei 2018 sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 (tahanan rutan);
Terdakwa I dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota oleh: Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor : 68/Pen.Pid/2018/PN Pga tanggal 06 Juni 2018 sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018; (tahanan kota);
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor : 69/Pid.B/2018/PN Pga tanggal 6 Juni 2018 sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018; (tahanan kota);

Terdakwa II (Indah Ferawati Am.Keb Binti Junaidi):

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor : PRINT.TH-03/N.6.15.6/Ep.2/05/2018 tanggal 08 Mei 2018 sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 (tahanan kota);
3. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 69/Pid.B/2018/PN Pga tanggal 23 Mei 2018 sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 (tahanan kota);

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor :

68/Pen.Pid/2018/PN Pga tanggal 7 Juni sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 (tahanan kota);

Para Terdakwa ditingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Pga. tanggal 14 Agustus 2018 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara :PDM-01/N.6.15.6/Ep.1/04/2018 tanggal 8 Mei 2018 sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD FIRDAUS alias DAUS dan terdakwa II INDAH FERAWATI alias INDAH pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 16.20 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di rumah Para Terdakwa beralamat di Jalan Simpang Padang Karet RT 22 RW 06 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan terang terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Eka Silvia hingga mengakibatkan Korban mengalami luka, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar jam 16.20 Wib Korban bersama saksi Maulana dan saksi Randi tiba dirumah Para Terdakwa dengan maksud dan tujuannya adalah akan membayar dan melunasi hutang

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kepada saudara Terdakwa INDAH sebesar Rp 5.000.000 (Lima

Juta Rupiah) kemudian pada saat itu korban masuk bersama saksi Maulana dan Randi kemudian duduk di kursi di ruangan tamu rumah saudara Terdakwa INDAH dan korban jelaskan juga bentuk kursi tersebut tersusun mirip hurup U yang ditengah tengahnya terdapat meja kaca kemudian posisi duduk korban adalah bersebelahan dengan saksi Maulana yaitu rincinya adalah sebelah kanan korban saksi Maulana duduk di kursi panjang bersebelahan kemudian duduk di sebelah kiri korban adalah Terdakwa DAUS namun berbeda kursi kemudian jarak korban dan Terdakwa DAUS kurang lebih 1 (Satu meter) dan duduk dihadapan korban yaitu saudara Terdakwa INDAH dengan dipisahkan oleh meja kaca dan jarak kami adalah kurang lebih 3 (Tiga) meter, Selanjutnya setelah duduk saksi maulana mewakili korban dan menyampaikan maksud dan tujuan korban datang kerumah Para Terdakwa tersebut yaitu akan membayar hutang korban kepada saudara Terdakwa INDAH namun sebelum membayar utang tersebut Korban meminta surat perjanjian awal namun tidak diberikan dengan alasan sudah hilang dan telah dimasukkan ke kotak sampah kemudian Korban dan saksi maulana memberikan surat bukti pelunasan hutang yangtelah dibawa untuk ditandatangani oleh Terdakwa INDAH Tetapi Terdakwa INDAH menolak untuk tanda tangan , dan saksi Maulana dilarang menyerahkan uangnya apabila surat pelunasan hutang piutang tidak ditanda tangani oleh Terdakwa INDAH dan kemudian surat Pelunasan Hutang Piutang dibaca oleh Terdakwa DAUS namun Terdakwa DAUS tidak setuju dengan isinya sehingga minta dirubah isinya sambil melemparkan surat tersebut ke meja kemudian Terdakwa INDAH marah marah sampai menepak meja hingga kaca meja tersebut pecah kemudian Terdakwa INDAH dan Terdakwa DAUS berdiri dan marah marah dan memaki korban namun saksi Maulana

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan Para Terdakwa agar bersabar dengan berkata "sabar-sabar ayuk kaka duduklah" kemudian Para Terdakwa duduk kembali, kemudian selanjutnya saksi Maulana menyampaikan bahwa Kalau Seperti Ini Rasan Kita Ini Tidak Putus Dan Kamu Belum Mau Ditengahi Kami Pulang Dulu, kemudian Korban, saksi Maulana dan saksi Randi berdiri dan Para Terdakwa juga berdiri dan pada saat Korban, saksi Maulana dan saksi Randi berdiri namun belum sempat berjalan keluar Terdakwa INDAH berjalan mendekati korban dan menghalangi korban supaya tidak keluar kemudian korban dan Terdakwa INDAH bertengkar mulut selanjutnya Terdakwa DAUS berjalan dan mendekat ke tempat duduk dimana korban duduk sebelumnya, kemudian posisi korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa INDAH dan mendekat kepada korban dan posisi Terdakwa DAUS tepat disamping kanan korban dan menghadap korban, kemudian selanjutnya saksi Terdakwa DAUS menampar dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengenai pipi kanan korban hingga mengakibatkan pipi korban berwarna kemerahan, kemudian korban berkata Nah Kamu Nampar Aku Ye dan dijawab oleh Terdakwa DAUS dengan berkata Yo Kuntambahi, kemudian Terdakwa INDAH berkata Biarlah Aku Yang kemudian saksi Terdakwa DAUS berkata Babuk Bakuk Kelah Bagal Bagalilah Kalo Nak Melapor Melaporlah selanjutnya Terdakwa INDAH memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban tepat pada bagian mata sebelah kiri kemudian korban berusaha berlari keluar namun didorong oleh Terdakwa DAUS dan terjatuh di kursi kemudian bahu korban dipegang oleh Terdakwa INDAH dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya membenturkan kedinding kaca berulang-ulang dan kepala korban juga ikut terbentur kedinding kaca selanjutnya korban berusaha berdiri kemudian didorong oleh Terdakwa DAUS dan jilbab yang korban pakai ditarik hingga

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas kemudian Terdakwa INDAH menarik rambut korban kemudian korban menjerit meminta tolong namun Terdakwa INDAH terus menarik korban hingga keluar sampai kepinggir jalan dan kemudian setelah dipinggir jalan korban tersungkur dan terlepas dari tangan Terdakwa INDAH kemudian saudara Terdakwa INDAH mengambil batu dan hendak memukul korban kemudian dilarang oleh Terdakwa DAUS dengan cara berteriak Jangan Pukul Kepala Eka, pada saat itu saksi Maulana meleraikan terdakwa INDAH dan Korban Eka, kemudian Terdakwa INDAH memukulkan batu yang dipegangnya tersebut ke kepalanya Sendiri kemudian Terdakwa INDAH berkata Yang Inina Palak Aku Benjol Digontoknya Pakai Batu dan kemudian korban menjawab "Kebile Pule Aku Gontok Palak Pakai Batu", kemudian pada saat Terdakwa INDAH lengah kemudian korban berlari menjauh dan dikejar sampai mobil saksi Maulana dan sampai disitu saudara Terdakwa INDAH tetap marah-marah dan berkata Balek Ke Duit Aku Bayar Hutang pada saat itu sudah beberapa orang yang berdatangan sehingga saudara Terdakwa INDAH berkata "Ade Jeme Nak Bayar Hutang Meribut Dirumah Kami Neman Ige Mecahke Meja Gotok Pala Aku Bebatu" kemudian ada warga mendekat kepada korban dan menolong korban mengambilkan barang barang sepatu kunci rabut yang tertinggal bececeran disitu kemudian ditempat itu tinggalah saksi Maulana dan Randi dan korban menunggu dengan jarak yang jauh

- Bahwa terjadinya pemukulan bersama sama yang dilakukan Para Terdakwa adalah di dalam rumah Para Terdakwa tepatnya diruang tamu yang diruang tamu tersebut terdapat pintu rolling yang pada saat itu dalam keadaan terbuka apabila dilihat dari luar tepatnya depan pagar dapat terlihat kedalam, dan juga terjadi diluar rumah Terdakwa pada saat terdakwa INDAH menyeret Korban keluar rumah milik Para Terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I INDAH FERAWATI dan terdakwa II MUHAMMAD FIRDAU Bin MARWAN alias DAUS Korban merasa Pusing dan juga mengalami luka lecet pada mata kiri bagian dalam, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, luka lecet pada betis kanan, panjang kurang lebih 4 cm kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No-445/05/RSUDB/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Nyayu Prasetya Rizki Fitriani.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD FIRDAUS alias DAUS dan terdakwa II INDAH FERAWATI alias INDAH pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 16.20 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di rumah Para Terdakwa beralamat di Jalan Simpang Padang Karet RT 22 RW 06 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan terang terang dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Eka Silvia hingga mengakibatkan Korban mengalami luka, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awal pada hari rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar jam 16.20 Wib Korban bersama saksi Maulana dan saksi Randi tiba dirumah Para Terdakwa dengan maksud dan tujuannya adalah akan membayar dan melunasi hutang korban kepada saudara Terdakwa INDAH sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kemudian pada saat itu korban masuk bersama saksi Maulana dan Randi kemudian duduk di kursi di ruangan tamu rumah saudara Terdakwa INDAH dan korban jelaskan juga bentuk kursi tersebut tersusun mirip hurup U yang

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan tengahnya terdapat meja kaca kemudian posisi duduk korban adalah bersebelahan dengan saksi Maulana yaitu rincinya adalah sebelah kanan korban saksi Maulana duduk di kursi panjang bersebelahan kemudian duduk di sebelah kiri korban adalah Terdakwa DAUS namun berbeda kursi kemudian jarak korban dan Terdakwa DAUS kurang lebih 1 (Satu meter) dan duduk dihadapan korban yaitu saudari Terdakwa INDAH dengan dipisahkan oleh meja kaca dan jarak kami adalah kurang lebih 3 (Tiga) meter, Selanjutnya setelah duduk saksi Maulana mewakili korban dan menyampaikan maksud dan tujuan korban datang kerumah Para Terdakwa tersebut yaitu akan membayar hutang korban kepada saudari Terdakwa INDAH namun sebelum membayar utang tersebut Korban meminta surat perjanjian awal namun tidak diberikan dengan alasan sudah hilang dan telah dimasukkan ke kotak sampah kemudian Korban dan saksi Maulana memberikan surat bukti pelunasan hutang yang telah dibawa untuk ditandatangani oleh Terdakwa INDAH Tetapi Terdakwa INDAH menolak untuk tanda tangan , dan saksi Maulana dilarang menyerahkan uangnya apabila surat pelunasan hutang piutang tidak ditandatangani oleh Terdakwa INDAH dan kemudian surat Pelunasan Hutang Piutang dibaca oleh Terdakwa DAUS namun Terdakwa DAUS tidak setuju dengan isinya sehingga minta dirubah isinya sambil melemparkan surat tersebut ke meja kemudian Terdakwa INDAH marah marah sampai menepak meja hingga kaca meja tersebut pecah kemudian Terdakwa INDAH dan Terdakwa DAUS berdiri dan marah marah dan memaki korban namun saksi Maulana menenangkan Para Terdakwa agar bersabar dengan berkata "sabar-sabar ayuk kaca duduklah" kemudian Para Terdakwa duduk kembali, kemudian selanjutnya saksi Maulana menyampaikan bahwa Kalau Seperti Ini Rasan Kita Ini Tidak Putus Dan Kamu Belum Mau Ditengahi Kami Pulang Dulu, kemudian Korban, saksi Maulana dan saksi Randi berdiri dan Para Terdakwa juga berdiri

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat korban, saksi Maulana dan saksi Randi berdiri namun belum sempat berjalan keluar Terdakwa INDAH berjalan mendekati korban dan menghalangi korban supaya tidak keluar kemudian korban dan Terdakwa INDAH bertengkar mulut selanjutnya Terdakwa DAUS berjalan dan mendekat ke tempat duduk dimana korban duduk sebelumnya, kemudian posisi korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa INDAH dan mendekat kepada korban dan posisi Terdakwa DAUS tepat disamping kanan korban dan menghadap korban, kemudian selanjutnya saksi Terdakwa DAUS menampar dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengenai pipi kanan korban hingga mengakibatkan pipi korban berwarna kemerahan, kemudian korban berkata Nah Kamu Nampar Aku Ye dan dijawab oleh Terdakwa DAUS dengan berkata Yo Kumtambahi, kemudian Terdakwa INDAH berkata Biarlah Aku Yang kemudian saksi Terdakwa DAUS berkata Babuk Bakuk Kelah Bagal Bagalilah Kalo Nak Melapor Melaporlah selanjutnya Terdakwa INDAH memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban tepat pada bagian mata sebelah kiri kemudian korban berusaha berlari keluar namun didorong oleh Terdakwa DAUS dan terjatuh di kursi kemudian bahu korban dipegang oleh Terdakwa INDAH dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya membenturkan kedinding kaca berulang-ulang dan kepala korban juga ikut terbentur kedinding kaca selanjutnya korban berusaha berdiri kemudian didorong oleh Terdakwa DAUS dan jilbab yang korban pakai ditarik hingga terlepas kemudian Terdakwa INDAH menarik rambut korban kemudian korban menjerit meminta tolong namun Terdakwa INDAH terus menarik korban hingga keluar sampai kepinggir jalan dan kemudian setelah dipinggir jalan korban tersungkur dan terlepas dari tangan Terdakwa INDAH kemudian saudari Terdakwa INDAH mengambil batu dan hendak memukul korban kemudian dilarang oleh Terdakwa DAUS dengan cara berteriak

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan Pukul Kepala Eka, pada saat itu saksi Maulana meleraai terdakwa

INDAH dan Korban Eka, kemudian Terdakwa INDAH memukulkan batu yang dipegangnya tersebut ke kepalanya Sendiri kemudian Terdakwa INDAH berkata Yang Inina Palak Aku Benjol Digontoknya Pakai Batu dan kemudian korban menjawab "Kebile Pule Aku Gontok Palak Pakai Batu", kemudian pada saat Terdakwa INDAH lengah kemudian korban berlari menjauh dan dikejar sampai mobil saksi Maulana dan sampai disitu saudari Terdakwa INDAH tetap marah-marah dan berkata Balek Ke Duit Aku Bayar Hutang pada saat itu sudah beberapa orang yang berdatangan sehingga saudari Terdakwa INDAH berkata "Ade Jeme Nak Bayar Hutang Meribut Dirumah Kami Neman Ige Mecahke Meja Gotok Pala Aku Bebas" kemudian ada warga mendekat kepada korban dan menolong korban mengambil barang barang sepatu kunci rabut yang tertinggal bececeran disitu kemudian ditempat itu tinggalah saksi Maulana dan Randi dan korban menunggu dengan jarak yang jauh;

- Bahwa terjadinya pemukulan bersama sama yang dilakukan Para Terdakwa adalah di dalam rumah Para Terdakwa tepatnya diruang tamu yang diruang tamu tersebut terdapat pintu rolling yang pada saat itu dalam keadaan terbuka apabila dilihat dari luar tepatnya depan pagar dapat terlihat kedalam, dan juga terjadi diluar rumah Terdakwa pada saat terdakwa INDAH menyeret Korban keluar rumah milik Para Terdakwa.
- .Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I INDAH FERAWATI dan terdakwa II MUHAMMAD FIRDAU Bin MARWAN alias DAUS Korban merasa Pusing dan juga mengalami luka lecet pada mata kiri bagian dalam, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, luka lecet pada betis kanan, panjang kurang lebih 4 cm kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No-445/05/RSUDB/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Nyayu Prasetya Rizki Fitriani.

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

ayat (2) ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD FIRDAUS alias DAUS pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 16.20 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di RUMAH Para Terdakwa beralamat di Jalan Simpang Padang Karet RT 22 RW 06 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, melakukan penganiayaan bersama sama terdakwa II INDAH FERAWATI alias INDAH, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awal pada hari rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar jam 16.20 Wib Korban bersama saksi Maulana dan saksi Randi tiba dirumah saudari Terdakwa INDAH kemudian maksud dan tujuan kami adalah akan membayar dan melunasi hutang korban kepada saudari Terdakwa INDAH sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kemudian pada saat itu korban masuk bersama saksi Maulana dan Randi kemudian duduk di kursi di ruangan tamu rumah saudari Terdakwa INDAH dan korban jelaskan juga bentuk kursi tersebut tersusun mirip hurup U yang ditengah tengahnya terdapat meja kaca kemudian posisi duduk korban adalah bersebelahan dengan saksi Maulan yaitu rincinya adalah sebelah kanan korban saksi Maulana duduk di kursi panjang bersebelahan kemudian duduk di sebelah kiri korban adalah Terdakwa DAUS namun berbeda kursi kemudian jarak korban dan Terdakwa DAUS kurang lebih 1 (Satu meter) dan duduk dihadapan korban yaitu saudari Terdakwa INDAH dengan dipisahkan oleh meja kaca dan jarak kami adalah

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) meter, Selanjutnya setelah duduk saksi Maulana mewakili korban dan menyampaikan maksud dan tujuan korban datang kerumah Terdakwa INDAH tersebut yaitu akan membayar hutang korban kepada saudari Terdakwa INDAH namun sebelum membayar utang tersebut kami meminta surat perjanjian awal namun tidak diberikan dengan alasan sudah hilang dan telah dimasukkan ke kotak sampah kemudian Korban dan saksi Maulana memberikan surat bukti pelunasan hutang yang telah dibawa dan kemudian dibaca oleh Terdakwa DAUS namun Terdakwa DAUS tidak setuju dengan isinya sehingga minta dirubah isinya sambil melemparkan surat tersebut ke meja kemudian Terdakwa INDAH menepak meja hingga pecah kemudian Terdakwa INDAH dan Terdakwa DAUS berdiri dan marah marah dan memaki korban namun saksi Maulana menenangkan Para Terdakwa agar bersabar dengan berkata "sabar-sabar ayuk kaka duduklah" kemudian Para Terdakwa duduk kembali, kemudian selanjutnya saksi Maulana menyampaikan bahwa Kalau Seperti Ini Rasan Kita Ini Tidak Putus Dan Kamu Belum Mau Ditengahi Kami Pulang Dulu, kemudian Korban, saksi Maulana dan saksi Randi berdiri dan Para Terdakwa juga berdiri dan pada saat Korban, saksi Maulana dan saksi Randi berdiri namun belum sempat berjalan keluar Terdakwa INDAH berjalan mendekati korban dan menghalangi korban supaya tidak keluar kemudian korban dan Terdakwa INDAH bertengkar mulut selanjutnya Terdakwa DAUS berjalan dan mendekat ke tempat duduk dimana korban duduk sebelumnya, kemudian posisi korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa INDAH dan mendekat kepada korban dan posisi Terdakwa DAUS tepat disamping kanan korban dan menghadap korban, kemudian selanjutnya saksi Terdakwa DAUS menampar dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengenai pipi kanan korban hingga mengakibatkan pipi korban berwarna kemerahan, kemudian korban berkata Nah Kamu Nampar

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aku Ye dan dijawab oleh Terdakwa DAUS dengan berkata Yo Kumtambahi, kemudian Terdakwa INDAH berkata Biarlah Aku Yang kemudian saksi Terdakwa DAUS berkata Babuk Bakuk Kelah Bagai Bagalilah Kalo Nak Melapor Melaporlah selanjutnya Terdakwa INDAH memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka korban tepat pada bagian mata sebelah kiri kemudian korban berusaha berlari keluar namun didorong oleh Terdakwa DAUS dan terjatuh di kursi kemudian bahu korban dipegang oleh Terdakwa INDAH dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya membenturkan kedinding kaca berulang-ulang dan kepala korban juga ikut terbentur kedinding kaca selanjutnya korban berusaha berdiri kemudian didorong oleh Terdakwa DAUS dan jilbab yang korban pakai ditarik hingga terlepas kemudian saudari Terdakwa INDAH menarik rambut korban kemudian korban menjerit meminta tolong dan saudari Terdakwa INDAH terus menarik korban hingga keluar sampai kepinggir jalan dan kemudian setelah dipinggir jalan korban tersungkur dan terlepas dari tangan Terdakwa INDAH kemudian saudari Terdakwa INDAH mengambil batu dan akan memukul korban kemudian dilarang oleh saksi Terdakwa DAUS dengan cara berteriak Jangan Pukul Kepala Eka, pada saat itu saksi Maulana meleraai Terdakwa INDAH dan Korban Eka, kemudian Terdakwa INDAH memukulkan batu yang dipegangnya tersebut ke kepalanya Sendiri kemudian Terdakwa INDAH berkata Yang Inina Palak Aku Benjol Digontoknya Pakai Batu dan kemudian korban menjawab "Kebile Pule Aku Gontok Palak Pakai Batu", kemudian pada saat Terdakwa INDAH lengah kemudian korban berlari menjauh dan dikejar sampai mobil saksi Maulana dan sampai disitu saudari Terdakwa INDAH tetap merah-marah dan berkata Balek Ke Duit Aku Bayar Hutang pada saat itu sudah beberapa orang yang berdatangan sehingga saudari Terdakwa INDAH berkata "Ade Jeme Nak Bayar Hutang Meribut Dirumah Kami Neman Ige

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mecanike Meja "Buku Pala Aku Bebas" kemudian ada warga mendekat kepada korban dan menolong korban mengambil barang barang sepatu kunci rabut yang tertinggal bececeran disitu kemudian ditempat itu tinggal saksi Maulana dan Randi dan korban menunggu dengan jarak yang jauh;

- Bahwa terjadinya pemukulan bersama sama yang dilakukan Para Terdakwa adalah di dalam rumah Para Terdakwa tepatnya diruang tamu yang diruang tamu tersebut terdapat pintu rolling yang pada saat itu dalam keadaan terbuka apabila dilihat dari luar tepatnya depan pagar dapat terlihat kedalam, dan juga terjadi diluar rumah Terdakwa pada saat terdakwa INDAH menyeret Korban keluar rumah milik Para Terdakwa.
- .Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I INDAH FERAWATI dan Terdakwa II MUHAMMAD FIRDAU Bin MARWAN alias DAUS Korban merasa Pusing dan juga mengalami luka lecet pada mata kiri bagian dalam, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, luka lecet pada betis kanan, panjang kurang lebih 4 cm kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No-445/05/RSUDB/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Nyayu Prasetya Rizki Fitriani;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan MUHAMMAD FIRDAUS alias DAUS DAN INDAH FERAWATI alias INDAH telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa, yakni MUHAMMAD

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS alias SAUS selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa INDAH FERAWATI alias INDAH dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Pga. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FIRDAUS, S.H. BIN MARWAN dan Terdakwa II. INDAH FERAWATI AM.KEB. BINTI JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD FIRDAUS, S.H. BIN MARWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa I. MUHAMMAD FIRDAUS, S.H. BIN MARWAN kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. INDAH FERAWATI, AM. KEB BINTI JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa II. INDAH FERAWATI, AM.KEB BINTI JUNAIDI, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan)

bulan berakhir;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Pga. tanggal 20 Agustus 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 24 Agustus 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) masing-masing pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan sikap para Terdakwa yang sama sekali tidak mengakui perbuatan pidana sebagaimana yang dijelaskan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dan juga yang termuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu terhadap hal yang memberatkan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya, sehingga menjadi hal yang sangat janggal dimana ketidakjujuran Para Terdakwa tidak dinyatakan sebagai hal yang memberatkan dalam putusan tersebut; dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusannya oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 69Pid.B/2018/PN.Pga. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Pga. dalam tingkat banding haruslah di kuatkan dan dapat dipertahankan:

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota, maka lamanya masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 69/Pid.B

/2018/PN.Pga tanggal 14 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami **RUMINTANG,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMIR ERDY. SH.,MH.**, dan **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 September 2018 Nomor : 132/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **ASBI.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SAMIR ERDY. SH.,M.Hum.,**

RUMINTANG,SH.,MH.,

2. **KUSNAWI MUKHLIS. SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

ASBI.SH.,

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 132/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)